



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR...../POJK.01/2018  
TENTANG  
PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR JASA  
KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, yang meliputi perizinan terintegrasi sektor jasa keuangan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, efektifitas dan efisiensi dalam perizinan terintegrasi kepada pemangku kepentingan sektor jasa keuangan, diperlukan suatu sistem perizinan yang andal, transparan dan terintegrasi di sektor jasa keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Jasa Keuangan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR JASA KEUANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Pihak adalah LJK, orang perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak terbentuk badan hukum yang telah atau akan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
3. Perizinan adalah keseluruhan proses atas permohonan izin, persetujuan, pendaftaran, pencatatan, pelaporan, atau permohonan lain yang membutuhkan persetujuan.
4. Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Jasa Keuangan adalah Perizinan dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian yang diajukan oleh Pemohon melalui satu sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi.

5. Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SPRINT adalah sistem pelayanan Perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
6. Pemohon adalah Pihak yang mengajukan permohonan proses Perizinan melalui SPRINT.
7. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Perizinan melalui aplikasi SPRINT.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup meliputi keseluruhan Perizinan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan pada sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang membutuhkan persetujuan dari pengawas di masing-masing sektor dan/atau persetujuan pengawas dari beberapa sektor.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pada peraturan masing-masing sektor jasa keuangan.

## BAB III TATA CARA PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK Bagian Kesatu

### Tata Cara Pengajuan Perizinan

#### Pasal 3

- (1) Pengajuan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui SPRINT.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Perizinan diatur lebih lanjut di dalam pada peraturan pada masing-masing sektor jasa keuangan.

## Bagian Kedua Penggunaan Hak Akses

### Pasal 4

- (1) Permohonan Perizinan melalui SPRINT setelah memperoleh Hak Akses dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Hak Akses penggunaan SPRINT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperoleh melalui SPRINT setelah melakukan registrasi dan memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Hak Pemohon selaku pemilik Hak Akses meliputi:
  - a. Mengakses informasi untuk keperluan Perizinan; dan
  - b. Membuat *password* sendiri dan dapat melakukan perubahan *password*; dan
  - c. Meminta kepada *helpdesk/call center* SPRINT untuk dilakukan pemblokiran Hak Akses, jika *user id* dan *password* disalahgunakan oleh Pihak lain; dan
  - d. Melakukan pengkinian data terkait profil Pemohon.
- (4) Kewajiban Pemohon selaku pemilik Hak Akses meliputi:
  - a. Bertanggung jawab atas penggunaan Hak Akses; dan
  - b. Menjaga keamanan dan kerahasiaan atas penggunaan Hak Akses; dan
  - c. Menyediakan dokumen, data, dan/atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan Perizinan; dan
  - d. Memahami dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan SPRINT dengan berpedoman pada petunjuk operasional.

### Pasal 5

Hak Akses terhadap SPRINT berakhir dalam hal:

- a. Pemilik Hak Akses mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengakhiran Hak Akses; atau
- b. Pemilik Hak Akses terbukti melakukan penyalahgunaan SPRINT; atau
- c. Dipandang perlu berdasarkan penilaian OJK.

### Bagian Ketiga Proses Perizinan

### Pasal 6

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengunggah kelengkapan dokumen dan/atau tambahan informasi Perizinan melalui SPRINT menggunakan jaringan internet.
- (2) Penyampaian permohonan Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan di luar jam kerja akan diproses Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanda bukti penerimaan secara elektronik melalui SPRINT setelah Pemohon mengunggah dokumen dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap.
- (4) Semua dokumen yang telah diunggah melalui SPRINT dan/atau disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sepenuhnya menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan dan bersifat rahasia serta tidak dapat ditarik kembali.

#### Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara elektronik dalam hal:

- a. Permohonan Perizinan dinyatakan dokumen lengkap; atau
- b. Permohonan Perizinan dinyatakan tidak lengkap dan/atau terdapat ketidaksesuaian informasi; atau
- c. Memberikan persetujuan/penolakan atas pengajuan Perizinan.

#### Pasal 8

- (1) LJK dan/atau Pihak harus menyimpan dokumen Perizinan yang telah disampaikan melalui SPRINT.
- (2) Jangka waktu penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan pada masing-masing sektor jasa keuangan.
- (3) OJK dapat meminta dokumen asli atas dokumen Perizinan yang telah disampaikan oleh Pemohon melalui SPRINT

#### Bagian Keempat

#### Tanda Tangan Elektronik

#### Pasal 9

- (1) Penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik yang memuat tanda tangan elektronik.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum mengimplementasikan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka persetujuan atau penolakan diberikan melalui surat dalam bentuk dokumen cetak dan/atau surat elektronik kepada Pemohon.

- (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang sah.

#### BAB IV KEADAAN KAHAR

##### Pasal 10

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan SPRINT tidak dapat digunakan karena mengalami gangguan atau mengalami keadaan kahar (*force majeure*), Pemohon mengajukan Perizinan secara luring (*offline*) disertai dokumen pendukung dalam bentuk dokumen elektronik.
- (2) Dokumen permohonan Perizinan secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Perizinan pada masing-masing sektor.

#### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 11

- (1) Informasi tingkat pelayanan masing-masing jenis Perizinan dipublikasikan melalui SPRINT.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyediakan layanan *helpdesk/call center* atas SPRINT.

##### Pasal 12

Penggunaan SPRINT tidak dikenakan biaya tambahan.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 13

Bagi Pihak yang telah mengajukan Perizinan dan telah

menyampaikan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing sektor.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maka ketentuan Perizinan pada masing-masing sektor tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 15

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KETUA                      DEWAN  
KOMISIONER  
OTORITAS                      JASA  
KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

DRAFT

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.01/2018  
TENTANG  
PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR JASA  
KEUANGAN

I. UMUM

Berdasarkan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pengaturan dan pengawasan terintegrasi dipandang penting mengingat saat ini proses globalisasi pada sistem keuangan, dan kemajuan di bidang teknologi informasi telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis dan saling terkait antar sektor keuangan.

Prosedur Perizinan yang ada pada saat ini dilakukan melalui permohonan yang diajukan secara *manual* oleh lembaga jasa keuangan, orang perseorangan atau badan yang telah atau akan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta diproses oleh satuan kerja di bawah koordinasi Kepala Eksekutif pada masing-masing sektor pengawasan, yakni meliputi sektor pengawasan perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam hal terdapat permohonan yang memerlukan persetujuan dari 2 (dua) sektor pengawasan atau lebih, maka permohonan diajukan kepada masing-masing sektor.

Sebagaimana dipahami, pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Jasa Keuangan memiliki beberapa keuntungan. Dari sisi Pemohon, Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor

Jasa Keuangan diharapkan dapat memberikan nilai tambah atas pelayanan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya mengenai, efisiensi, transparansi dalam bentuk informasi status Perizinan (*tracking system*) dan proses yang lebih sederhana, sedangkan dari sisi Otoritas Jasa Keuangan, Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Jasa Keuangan dapat menjamin akurasi data, kecepatan pengambilan keputusan, dan efektivitas pemantauan proses Perizinan terutama yang melibatkan koordinasi antar 2 (dua) atau lebih sektor pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan layanan Perizinan lembaga jasa keuangan, orang perseorangan atau badan yang telah atau akan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan maka di Otoritas Jasa Keuangan merumuskan sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Jasa Keuangan di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berupa payung hukum atas seluruh ketentuan Perizinan secara elektronik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persetujuan pengawas dari beberapa sektor dengan contoh adalah Perizinan *bancassurance* yang memerlukan persetujuan dari pengawas bank dan pengawas asuransi.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan masing-masing sektor

jasa keuangan adalah peraturan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) maupun bentuk lainnya yang dikeluarkan oleh masing-masing sektor jasa keuangan.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud pengajuan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Jasa Keuangan dapat dilakukan melalui SPRINT sepanjang Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum menyediakan sistem dimaksud maka pengajuan Perizinan dilakukan sesuai ketentuan pada masing-masing sektor.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tata cara pengajuan Perizinan meliputi dari persyaratan dokumen, *Service Level Agreement* (SLA), tahapan Perizinan dan hal lainnya ditetapkan melalui peraturan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) maupun bentuk lainnya yang dikeluarkan oleh masing-masing sektor jasa keuangan.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Persyaratan administrasi dan tata cara registrasi untuk memperoleh Hak Akses diinformasikan dalam modul pada SPRINT.

#### Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dapat dipertanggungjawabkan adalah dalam hal di kemudian hari diketahui bahwa dokumen yang disampaikan Pemohon bukan merupakan dokumen yang benar sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian keputusan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemberian persetujuan/penolakan permohonan Perizinan, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meninjau kembali keputusan dimaksud dan/atau mengenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan masing-masing sektor.

Huruf d

Petunjuk operasional yang dimaksud dapat diunduh melalui SPRINT.

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang termasuk dalam penyalahgunaan antara lain namun tidak terbatas pada tindakan penyimpangan, pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi yang mengakibatkan pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku kecurangan memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jam kerja adalah jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Pemberitahuan secara elektronik disampaikan melalui *e-mail* Pemohon dan/atau melalui SPRINT.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud persetujuan adalah namun tidak terbatas pada pemberian izin, persetujuan prinsip, pernyataan efektif dan persetujuan lainnya.

Yang dimaksud penolakan adalah namun tidak terbatas pada pembatalan proses Perizinan, penolakan izin, dan lainnya.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Dokumen elektronik disampaikan melalui *e-mail* Pemohon dan/atau melalui SPRINT.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud keadaan kahar adalah keadaan yang tidak dapat dihindarkan sehingga SPRINT tidak dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu yang membutuhkan tindakan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain jaringan dan/atau sistem aplikasi yang bermasalah.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Informasi tingkat pelayanan antara lain berisi alur proses dari setiap tahapan proses Perizinan dan status Perizinan (*tracking system*).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Penggunaan SPRINT yang meliputi antara lain pendaftaran Hak Akses dan penggunaan fitur SPRINT tidak dikenakan biaya. Namun demikian, Pemohon tetap dikenakan biaya Perizinan sesuai dengan ketentuan Perizinan pada masing-masing sektor.

Pasal 13

Pemohon yang telah mengajukan permohonan Perizinan melalui SPRINT dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan dokumen secara tertulis sebagaimana diatur dalam ketentuan masing-masing sektor yang berlaku.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.